



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Kule binti Cora, tempat tanggal lahir Atapangnge, 01 Juli 1960 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Atapangnge, Desa Rumpia, Kecamatan Majaulenng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Skg pada tanggal 7 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, ayah kandung Rini yang bernama Bokir telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Desa Rumpia nomor: 140/233/DR tanggal 04 Maret 2020;
2. Bahwa Pemohon adalah **ibu** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama : Rini binti Bokir
Tanggal lahir : 01 Juli 2004 (umur 17 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : tidak tamat SD
Pekerjaan : Tidak ada

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Atapangnge, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Jufri bin Sise

umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Tukang batu

Tempat kediaman : Warasalae, Desa Watampanua, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B.09/Kua.21.24.05/Pw.01/1/2022 tanggal 05 Januari 2021;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, dan sering pergi bersama di malam hari sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa keluarga perempuan telah menerima lamaran Pemohon dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 9.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Nomor: B.09/Kua.21.24.05/Pw.01/1/2022 tanggal 05 Januari 2021
- 9.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/014/DINSOSP2KBP3A tanggal 07 Januari 2022;
- 9.3. Surat Keterangan Dokter Nomor: 094/1040/MU/2021 tanggal 24 Desember 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Majauleng;
- 9.4. Kutipan Akta Kelahiran Rini nomor: 7313-LT-18072017-0393 tanggal 09 Maret 2020;
- 9.5. Kartu Tanda Penduduk Jufri NIK: 7313022411970001
- 9.6. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Rini binti Bokir** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **Jufri bin Sise**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan sendiri permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon dikarenakan suami Pemohon/ayah kandung Rini bernama Bokir telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2019 (sebagaimana bukti P.8) berupa Surat Keterangan Kematian nomor 140/233/DR, tanggal 4 Maret 2020, maka Pemohon sebagai salah satu orang tua dari Rini memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak pemohon yang bernama Rini binti Bokir dan calon suami anak pemohon bernama Jufri bin Sise, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Rini binti Bokir dan Jufri bin Sise masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keduanya saling mencintai selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Rini binti Bokir dan Jufri bin Sise berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Rini binti Bokir putus sekolah sejak kelas 5 SD;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Rini binti Bokir dengan Jufri bin Sise;
- Bahwa Jufri bin Sise telah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon yakni ayah kandungnya bernama **Sise bin Lahude**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat kediaman di **Warasalae, Desa Watampanua, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo**, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua kandung calon suami anak pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Jufri bin Sise dengan Rini binti Bokir;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan Jufri bin Sise dan Rini binti Bokir sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Jufri bin Sise dengan Rini binti Bokir tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat dan Rini binti Bokir telah sejak kelas 5 SD telah putus sekolah dan hanya tinggal membantu orang tua di rumah
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Jufri bin Sise dengan Rini binti Bokir;
- Bahwa, status Jufri bin Sise dan Rini binti Bokir masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, Jufri bin Sise telah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313054107600063, atas nama Kule, tanggal 28 Desember 2015, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7313051308190004, atas nama Kule, tanggal 13 Agustus 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 7313-LT-18072017-0393, atas nama Rini, tanggal 9 Maret 2020, yang dikeluarkan dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skg



ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

4. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, nomor 7313022411970001, atas nama Jufri, tanggal 19 Januari 2011, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, nomor : B-09/Kua.21.24.05/Pw.01/1/2022, tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. **Asli Surat Keterangan Dokter**, Nomor 094/1040/MU/2021, tanggal 24 Desember 2021, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Majauleng, telah dinazegelen (bukti P.6);
7. **Fotokopi Surat Keterangan**, Nomor 460/014/DINSOSP2KBP3A, tanggal 7 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.7);
8. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian**, Nomor 140/233/DR, tanggal 4 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rumpia, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.8)

B. Saksi

1. **Jabir bin Kallo**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi memiliki hubungan suami Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak pemohon yang bernama Rini binti Bokir dan calon suaminya yang bernama Jufri bin Sise;
 - Bahwa, Rini binti Bokir telah putus sekolah sejak kelas 5 SD dan hanya tinggal di rumah membantu orang tuanya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skg



- Bahwa, setahu saksi calon suami anak pemohon yang bernama Jufri bin Sise telah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Rini binti Bokir dan calon suaminya yang bernama Jufri bin Sise telah satu tahun saling mengenal;
- Bahwa Rini binti Bokir dan Jufri bin Sise tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Rini binti Bokir dan Jufri bin Sise belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;

2. **Ciwang bin Sesso**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi adalah cucu pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak pemohon yang bernama Rini binti Bokir dan calon suaminya yang bernama Jufri bin Sise;
- Bahwa, Rini binti Bokir telah putus sekolah sejak kelas 5 SD dan hanya tinggal di rumah membantu orang tuanya;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak pemohon yang bernama Jufri bin Sise telah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Rini binti Bokir dan calon suaminya yang bernama Jufri bin Sise telah satu tahun saling mengenal;
- Bahwa Rini binti Bokir dan Jufri bin Sise tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rini binti Bokir dan Jufri bin Sise belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus
- rumah tangga;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Rini binti Bokir, dengan seorang laki-laki bernama Jufri bin Sise, karena telah menjalin hubungan cinta kasih, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Majauleng menolak dengan alasan anak pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.4 terbukti bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya dengan Jufri bin Sise ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng akan tetapi ditolak karena anak pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa UPTD PPA telah menyatakan anak pemohon (Rini binti Bokir) tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang serta merupakan ayah kandung dari Rini binti Bokir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak pemohon yang bernama Rini binti Bokir lahir pada tanggal 1 Juli 2004 atau masih berumur saat ini baru berusia 17 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti saat ini anak pemohon yang bernama Rini binti Bokir dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan pemohon yang ternyata relevan dengan isi

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skg



keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak pemohon dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon bernama Rini binti Bokir, saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa anak pemohon telah putus sekolah sejak kelas 5 SD dan hanya tinggal di rumah membantu orang tua;
- Bahwa calon suami anak pemohon (Jufri bin Sise) telah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa anak pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya yang bernama Jufri bin Sise telah saling mengenal dan saling suka satu sama lain;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini anak Pemohon dalam usianya yang semestinya masih mengenyam pendidikan untuk masa depannya

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skg



sejak kelas 5 SD telah putus sekolah dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya, anak Pemohon memilih tinggal di rumah dan membantu orang tuanya sehingga anak tersebut telah memiliki kesiapan secara mental karena telah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya berkulat dalam hal-hal yang secara tidak langsung mendewasakannya sehingga yang terbersit dalam pikirannya, arah kehidupan anak manusia hanyalah bermuara pada *pernikahan*;

Menimbang, bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikan dan memilih tinggal membantu orang tuanya maka kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Rini binti Bokir untuk menikah dengan laki-laki bernama Jufri bin Sise;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama **Rini binti Bokir** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Jufri bin Sise**;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Misbah Nasri Sailellah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skg



Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skg